

UPAYA PEMERINTAH MENGELOLA TEKANAN PUBLIK: ANALISIS RESPON PEMERINTAH ATAS TUNTUTAN 17+8 PASCA DEMONSTRASI AGUSTUS 2025

Henny Sulistiawati¹, Merina Afrilia²

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia^{1,2}

E-mail: hennysulis@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Tekanan publik merupakan bagian inheren dari tata kelola demokrasi modern dan menjadi tantangan manajerial bagi institusi negara. Artikel ini menganalisis respons manajemen publik pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap tuntutan 17+8 pasca demonstrasi besar Agustus 2025 di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen, yang mencakup dokumen tuntutan, pernyataan resmi pemerintah dan DPR, serta pemberitaan media nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons negara terbagi ke dalam tiga pola utama, yaitu respons komunikasi, respons kebijakan, dan respons koordinatif. Respons komunikasi mendominasi pada fase awal dan berfungsi menjaga stabilitas serta legitimasi, namun cenderung normatif dan defensif. Respons kebijakan bersifat selektif dan jangka pendek, lebih mencerminkan pengelolaan krisis dibanding reformasi struktural. Sementara itu, respons koordinatif masih bersifat ad hoc dan belum terinstitusionalisasi secara sistematis. Analisis dalam perspektif public responsiveness, accountability, dan policy management menunjukkan bahwa negara relatif responsif secara prosedural pada fase awal, namun belum optimal dalam mengintegrasikan tekanan publik ke dalam siklus manajemen kebijakan yang koheren dan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian manajemen publik dengan memposisikan demonstrasi sebagai tantangan manajerial dalam tata kelola demokratis. Secara praktis, temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merancang respons yang lebih terintegrasi, substantif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan publik.

Kata Kunci: Tekanan Publik, Demonstrasi, Manajemen Publik, Responsivitas, Akuntabilitas.

ABSTRACT

Public pressure is an inherent feature of modern democratic governance and represents a managerial challenge for state institutions. This article analyzes the public management responses of the government and the House of Representatives (DPR) to the 17+8 demands following the major demonstrations of August 2025 in

Indonesia. The study employs a qualitative approach with a document-based case study design, drawing on demand documents, official government and parliamentary statements, and national media reports. The findings reveal three main patterns of state response: communication response, policy response, and coordinative response. Communication responses dominated the initial phase, aiming to maintain stability and legitimacy, yet tended to be normative and defensive. Policy responses were selective and short-term, reflecting crisis management rather than structural reform. Meanwhile, coordinative responses remained ad hoc and lacked institutional consolidation. Analysis through the lenses of public responsiveness, accountability, and policy management indicates that the state was procedurally responsive in the early phase, but not yet optimal in integrating public pressure into a coherent and sustainable policy management cycle. Theoretically, this study contributes to public management scholarship by positioning public demonstrations as managerial challenges within democratic governance. Practically, it offers insights for policymakers to design more integrated, substantive, and sustainable responses to public pressure.

Keywords: *Public Pressure, Demonstrations, Public Management, Responsiveness, Accountability.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi modern, tekanan publik terhadap institusi negara merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari dinamika tata kelola pemerintahan. Demokrasi menempatkan warga negara sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan publik melalui berbagai bentuk partisipasi politik, termasuk penyampaian kritik dan tuntutan terhadap kebijakan negara (Dahl et al., 1998). Seiring berkembangnya demokrasi, masyarakat semakin aktif menyuarakan aspirasi melalui saluran formal maupun nonformal sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan publik. Tekanan publik tersebut mencerminkan meningkatnya

kesadaran warga negara terhadap hak-hak politik serta ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja, responsivitas, dan akuntabilitas institusi pemerintahan (Bovens et al., 2014).

Salah satu bentuk utama artikulasi tekanan publik adalah demonstrasi. Dalam konteks demokrasi, demonstrasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan atau perilaku institusi negara. Keberadaan demonstrasi tidak selalu menandakan kegagalan sistem politik, melainkan dapat dipahami sebagai bagian dari proses koreksi dan penyeimbangan dalam hubungan antara negara dan warga negara. Oleh karena itu, respons

negara terhadap demonstrasi menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan.

Bagi pemerintah dan parlemen, tekanan publik menghadirkan tantangan tersendiri dalam praktik tata kelola. Di satu sisi, institusi negara dituntut untuk bersikap responsif terhadap aspirasi masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik (Kim, 2006; Nurmandi et al., 2021). Di sisi lain, pemerintah dan lembaga legislatif juga harus menjaga stabilitas kebijakan dan keberlanjutan tata kelola agar tidak terjebak dalam respons yang bersifat reaktif dan jangka pendek. Ketegangan antara tuntutan responsivitas dan kebutuhan stabilitas inilah yang menjadikan pengelolaan tekanan publik sebagai isu strategis dalam manajemen publik.

Demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada Agustus 2025 menandai meningkatnya eskalasi tekanan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif di Indonesia (Wahyudi, 2025). Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan organisasi masyarakat sipil, yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja institusi publik serta arah kebijakan nasional. Salah satu hasil penting dari gelombang demonstrasi ini adalah lahirnya tuntutan 17+8, yaitu serangkaian rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka menengah yang diajukan sebagai respons kolektif atas persoalan tata kelola pemerintahan, keadilan sosial,

serta akuntabilitas institusi negara (Shabrina 2025).

Berbeda dari demonstrasi sebelumnya yang cenderung terfragmentasi dan berbasis isu sektoral, tuntutan 17+8 dirumuskan dalam format agenda kebijakan yang sistematis dan lintas sektor. Struktur penamaan “17+8” merepresentasikan artikulasi kolektif yang terdokumentasi dan terorganisasi sehingga menyerupai agenda kebijakan alternatif yang diajukan masyarakat kepada negara. Cakupan isu yang luas mulai dari reformasi legislatif, supremasi sipil, kebijakan ekonomi dan perpajakan, hingga reformasi aparat penegak hukum menempatkan pemerintah dan DPR pada posisi yang menuntut respons tidak lagi parsial, melainkan terintegrasi lintas lembaga. Karakter ini menjadikan tuntutan 17+8 sebagai fenomena empiris yang unik dalam dinamika tekanan publik di Indonesia karena memadukan mobilisasi massa dengan formulasi agenda kebijakan yang terstruktur dan sadar arah perubahan.

Kemunculan tuntutan 17+8 menunjukkan bahwa demonstrasi tidak semata-mata berfungsi sebagai ekspresi ketidakpuasan, tetapi juga sebagai mekanisme tekanan publik yang terstruktur, di mana masyarakat berupaya mendorong perubahan kebijakan melalui rumusan tuntutan yang sistematis (Patabang, 2025). Dalam konteks ini, demonstrasi menjadi bagian dari dinamika hubungan negara dan masyarakat yang menuntut adanya

respons institusional yang adaptif, akuntabel, dan terkelola dengan baik oleh pemerintah (Salsabila et al., 2025).

Namun demikian, respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan publik tersebut menunjukkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, terdapat pernyataan dan langkah-langkah institusional yang bersifat reaktif sebagai bentuk respons awal terhadap tekanan massa. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana respons tersebut mencerminkan kapasitas manajemen publik yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada pengelolaan kebijakan secara berkelanjutan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tekanan publik melalui demonstrasi menghadirkan tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, legitimasi kebijakan, dan tuntutan akuntabilitas publik.

Sejauh ini, kajian mengenai demonstrasi dan gerakan sosial di Indonesia umumnya didominasi oleh perspektif politik, sosiologi, dan studi gerakan sosial, yang menekankan aspek mobilisasi massa, relasi kuasa, serta dinamika konflik antara negara dan masyarakat. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan fenomena demonstrasi sebagai tantangan manajerial bagi institusi publik masih relatif terbatas.

Penelitian tentang tuntutan publik pasca demonstrasi lebih sering difokuskan pada substansi tuntutan atau dampak politiknya, namun belum banyak yang mengkaji bagaimana tuntutan tersebut dikelola dalam kerangka manajemen publik, khususnya terkait dengan responsivitas pemerintah, mekanisme akuntabilitas, serta proses pengambilan dan pengelolaan kebijakan lintas lembaga. Padahal, dari sudut pandang manajemen publik, tekanan publik merupakan bagian dari lingkungan strategis organisasi pemerintah yang menuntut adanya kapasitas respons institusional yang sistematis, bukan sekadar reaksi simbolik.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis respons manajemen publik pemerintah dan DPR terhadap tuntutan 17+8 pasca demonstrasi Agustus 2025 dengan menempatkan fenomena tersebut dalam kerangka *public responsiveness*, *accountability*, dan *policy management*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian manajemen publik, sekaligus menawarkan refleksi kritis terhadap kapasitas tata kelola pemerintahan dalam menghadapi tekanan publik di era demokrasi.

KAJIAN PUSTAKA

1. Tekanan Publik dan Demokrasi

Dalam demokrasi modern, tekanan publik merupakan elemen inheren yang tidak terpisahkan dari

relasi antara negara dan warga negara. Dalam perspektif teori demokrasi modern, legitimasi pemerintahan tidak hanya bertumpu pada proses elektoral, tetapi juga pada keberadaan ruang partisipatif yang memungkinkan warga mengawasi dan mengoreksi tindakan negara (Dahl et al., 1998; Held, 2006). Tekanan publik muncul ketika terdapat kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan kinerja institusi negara, serta ketika saluran representasi formal dianggap tidak lagi memadai.

Tekanan publik juga dapat dipahami sebagai bentuk *accountability from below*, yaitu mekanisme pertanggungjawaban yang digerakkan oleh masyarakat untuk memaksa negara menjelaskan, membenarkan, atau mengoreksi tindakannya (Bovens et al., 2014). Dengan demikian, tekanan publik bukanlah anomali dalam demokrasi, melainkan bagian dari dinamika normal dalam tata kelola pemerintahan yang responsif.

2. Responsivitas Publik (Public Responsiveness)

Konsep *public responsiveness* merupakan salah satu pilar utama dalam kajian manajemen publik. Responsivitas dapat dipahami sebagai kemampuan institusi pemerintahan untuk membaca dinamika kebutuhan masyarakat dan menerjemahkannya ke dalam respons yang relevan dan proporsional (Denhardt & Denhardt, 2015). Dalam kerangka *New Public Service*, responsivitas tidak hanya diukur dari kecepatan reaksi, tetapi juga

dari kualitas keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan.

Responsivitas publik berkaitan erat dengan motivasi pelayanan publik dan orientasi aparatur terhadap kepentingan warga negara. Pemerintah yang responsif tidak hanya merespons tekanan publik secara simbolik, tetapi juga mengintegrasikannya ke dalam proses kebijakan yang substantif. Namun, dalam praktiknya, responsivitas sering kali direduksi menjadi respons komunikasi atau pernyataan politik tanpa diikuti perubahan kebijakan yang signifikan (Kim, 2006).

Dalam konteks tekanan publik melalui demonstrasi, responsivitas awal sering diwujudkan dalam bentuk komunikasi krisis, pembentukan tim *ad hoc* atau janji reformasi. Literatur manajemen publik menunjukkan bahwa respons semacam ini penting untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan makna substantif apabila tidak diikuti dengan tindakan kebijakan yang terstruktur (Denhardt & Denhardt, 2015).

3. Akuntabilitas Publik dalam Situasi Tekanan

Akuntabilitas publik merupakan konsep kunci dalam memahami hubungan antara negara dan warga negara di bawah tekanan demokratis. Konsep akuntabilitas merujuk pada mekanisme hubungan di mana penyelenggara negara harus membuka tindakan dan keputusannya untuk dinilai, dievaluasi, serta diminta

pertanggungjawaban oleh publik atau lembaga pengawas (Bovens et al., 2014). Dalam situasi demonstrasi, tekanan publik sering kali menuntut akuntabilitas yang lebih langsung dan terbuka.

Akuntabilitas dapat bersifat prosedural maupun substantif. Akuntabilitas prosedural tercermin dalam transparansi informasi, pembentukan tim investigasi, atau mekanisme formal pelaporan. Sementara itu, akuntabilitas substantif berkaitan dengan perubahan kebijakan dan reformasi kelembagaan yang menjawab akar permasalahan publik (Bovens et al., 2014).

Dalam praktik pemerintahan, tekanan publik sering mendorong negara untuk menunjukkan akuntabilitas prosedural terlebih dahulu karena relatif lebih cepat dan berbiaya politik rendah. Namun, tanpa komitmen pada akuntabilitas substantif, respons semacam ini berpotensi dipersepsikan publik sebagai simbolik dan tidak memadai. Oleh karena itu, manajemen tekanan publik menuntut keseimbangan antara tuntutan akuntabilitas jangka pendek dan kebutuhan reformasi jangka panjang.

4. Kajian Respon Pemerintah Terhadap Tekanan Publik di Indonesia

Dalam konteks demokrasi Indonesia, respons pemerintah terhadap tekanan publik menunjukkan kecenderungan pola yang bersifat reaktif dan prosedural. Berbagai studi

menunjukkan bahwa institusi negara sering kali merespons tekanan masyarakat melalui langkah-langkah stabilisasi jangka pendek, seperti pernyataan normatif, pembentukan tim *ad hoc* atau kebijakan korektif administratif sebelum merumuskan perubahan kebijakan yang lebih substantif (Aspinall & Mietzner, 2019; Virgynia et al., 2025).

Di era digital, eskalasi opini publik melalui media sosial juga mempercepat respons institusi negara (Paskarina, 2020). Fenomena yang populer disebut sebagai “*No Viral, No Justice*” mencerminkan kecenderungan bahwa respons kebijakan kerap dipicu oleh tekanan yang masif dan viral, bukan sepenuhnya melalui mekanisme perencanaan kebijakan yang sistematis. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat responsivitas prosedural relatif tinggi, tetapi belum selalu diikuti oleh integrasi tuntutan publik ke dalam siklus manajemen kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Secara umum, literatur nasional mengindikasikan bahwa tantangan utama pemerintah Indonesia bukan terletak pada ketiadaan respons, melainkan pada konsistensi dan institusionalisasi respons tersebut dalam kerangka reformasi kebijakan jangka panjang. Temuan ini menjadi relevan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana pemerintah dan DPR mengelola tuntutan 17+8 pasca demonstrasi Agustus 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus berbasis analisis dokumen (*document-based case study*). Desain ini dipilih untuk menganalisis pola respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan 17+8 pasca demonstrasi Agustus 2025, dengan fokus pada praktik manajemen publik dalam situasi tekanan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika respons institusi negara melalui penelusuran dokumen resmi dan representasi respons di ruang publik.

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data empiris dan data teoretik. Data empiris diperoleh dari dokumen tuntutan 17+8, pernyataan resmi pemerintah dan DPR, siaran pers lembaga negara, serta pemberitaan media nasional arus utama yang relevan. Data ini merupakan data sekunder yang merepresentasikan respons aktual institusi publik. Data teoretik berasal dari artikel jurnal yang diakses melalui Google Scholar, khususnya literatur mengenai *public responsiveness*, akuntabilitas publik, manajemen kebijakan, dan tata kelola pemerintahan dalam situasi tekanan publik.

Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria: (1) diterbitkan dalam rentang waktu Agustus–Oktober 2025 sebagai periode respons awal pasca demonstrasi; (2) berasal dari media nasional arus utama yang

memiliki reputasi editorial dan mekanisme verifikasi faktual; serta (3) memuat pernyataan langsung pejabat publik atau dokumen kebijakan resmi. Kriteria ini ditetapkan untuk meminimalkan bias informasi serta memastikan relevansi dan kredibilitas sumber yang dianalisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah dokumen (*document review*) terhadap sumber-sumber tersebut. Analisis data menggunakan analisis tematik kebijakan dengan tahapan: (1) mengidentifikasi bentuk respons pemerintah dan DPR; (2) mengelompokkan respons ke dalam tema respons komunikasi, respons kebijakan, dan respons koordinatif; (3) menganalisis kesesuaian respons dengan konsep *public responsiveness*, *accountability*, dan *policy management*; serta (4) menarik implikasi terhadap tata kelola pemerintahan dalam menghadapi tekanan publik.

Untuk menjaga validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan pernyataan resmi pemerintah dengan pemberitaan media nasional, serta mencocokkan komitmen politik yang disampaikan dalam konferensi pers dengan tindak lanjut kebijakan formal yang terdokumentasi. Respons dikategorikan sebagai temuan apabila terverifikasi secara konsisten dalam lebih dari satu sumber yang kredibel. Proses kategorisasi respons

dilakukan menggunakan pedoman tematik yang diturunkan dari konsep *public responsiveness*, *accountability*, dan *policy management*. Setelah proses kategorisasi selesai, setiap pola respons dianalisis untuk menilai sejauh mana respons tersebut bersifat prosedural, substantif, terintegrasi, atau masih berkembang secara *ad hoc*. Melalui tahapan tersebut, analisis tidak hanya menggambarkan bentuk respons, tetapi juga menilai kualitas manajerialnya dalam konteks tata kelola demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap dokumen resmi pemerintah, pernyataan pimpinan DPR, serta pemberitaan media nasional, respons negara terhadap tuntutan 17+8 menunjukkan pola yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu respons komunikasi, respons kebijakan, dan respons koordinatif. Klasifikasi ini digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami bagaimana tekanan publik dikelola dalam perspektif manajemen publik, bukan untuk menilai secara normatif isi tuntutan yang diajukan.

1. Pola Respons Pemerintah terhadap Tuntutan 17+8

a) Respon Komunikasi

Respons komunikasi merupakan bentuk respons yang paling awal dan paling dominan muncul pasca demonstrasi Agustus 2025. Pemerintah dan DPR menyampaikan berbagai pernyataan resmi yang

menekankan kesiapan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menjaga stabilitas nasional, serta membuka ruang dialog. Pada fase ini, komunikasi publik menjadi instrumen utama dalam membingkai posisi negara terhadap tuntutan 17+8.

Dalam isu reformasi DPR, pernyataan pimpinan DPR pada 3–4 September 2025 menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi publik dan memimpin langsung agenda pembenahan internal. Namun, pernyataan lanjutan mengenai revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu memperlihatkan perluasan agenda ke ranah regulasi yang lebih luas, yang secara institusional tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan internal DPR. Pergeseran ini menunjukkan adanya dinamika framing dalam komunikasi kebijakan.

Pada sektor fiskal, penegasan Menteri Keuangan mengenai tidak adanya kenaikan pajak 2026 berfungsi sebagai pesan stabilisasi terhadap kekhawatiran publik mengenai tekanan ekonomi. Dalam isu RUU Perampasan Aset, Presiden menyampaikan dukungan terhadap pembahasan bersama DPR, sementara DPR menyatakan masih membuka ruang masukan publik. Pada isu TNI dan keamanan, pemerintah menegaskan supremasi sipil serta menepis isu darurat militer sebagai bagian dari upaya menjaga persepsi stabilitas nasional (Janati, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa

komunikasi publik berfungsi sebagai mekanisme awal pengelolaan tekanan. Literatur komunikasi krisis menjelaskan bahwa pernyataan normatif, klarifikasi, dan framing stabilitas merupakan strategi umum untuk meredam eskalasi konflik pada fase awal demonstrasi (Patabang, 2025; Wahyudi, 2025). Namun, dalam beberapa isu, komunikasi belum disertai dengan penjelasan rinci mengenai tahapan implementasi kebijakan, sehingga ruang deliberasi substantif masih terbatas.

b) Respon Kebijakan

Selain komunikasi, pemerintah dan DPR juga mengambil sejumlah langkah kebijakan yang bersifat langsung. Di antaranya pembebasan demonstran, penurunan gaji dan tunjangan anggota DPR, moratorium kunjungan kerja, pembukaan informasi *take home pay*, pembentukan tim investigasi independen, serta pembentukan tim reformasi Polri dan satgas ketenagakerjaan. Langkah-langkah ini menunjukkan pola respons korektif administratif yang bertujuan meredakan tekanan jangka pendek, bukan transformasi kelembagaan jangka panjang.

Pada isu reformasi DPR, langkah korektif internal menunjukkan adanya penyesuaian institusional terhadap tuntutan transparansi dan etika. Di sektor hukum dan HAM, pembentukan tim investigasi dan masuknya RUU Perampasan Aset dalam Prolegnas memperlihatkan respons terhadap tuntutan

akuntabilitas. Sementara itu, dalam sektor ketenagakerjaan, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Pencegahan PHK menunjukkan perhatian terhadap dampak sosial-ekonomi yang menjadi bagian dari tuntutan 17+8.

Walaupun demikian, sejumlah kajian menilai bahwa kebijakan tersebut lebih banyak bersifat penyesuaian administratif dan korektif dibandingkan perubahan kelembagaan yang menyentuh akar persoalan (Patabang, 2025; Salsabila et al., 2025). Agenda reformasi yang lebih luas, seperti pembenahan sistem kepartaian, reformasi perpajakan struktural, dan penguatan supremasi sipil, masih berada dalam tahap pembahasan dan belum sepenuhnya terformalisasi dalam kerangka implementasi yang jelas.

c) Respon Koordinatif

Respons koordinatif tercermin melalui pembentukan tim lintas lembaga, dialog antara pemerintah dengan serikat buruh dan masyarakat sipil, serta koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan agenda legislasi.

Kesepakatan memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas serta dialog Presiden dengan berbagai kelompok masyarakat menunjukkan adanya interaksi politik untuk merespons tuntutan akuntabilitas secara bersama. Koordinasi TNI–Polri dalam pengamanan demonstrasi dan pembentukan Tim Reformasi Polri juga

mencerminkan upaya menjaga stabilitas keamanan sekaligus merespons kritik publik terhadap sektor keamanan.

Namun, koordinasi tersebut masih berlangsung dalam bentuk forum dan pertemuan yang berkembang mengikuti dinamika situasi. Literatur mengenai tata kelola lintas sektor menunjukkan bahwa penguatan koordinasi memerlukan mekanisme yang terinstitusionalisasi dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang konsisten (Patimah et al., 2025). Dalam konteks ini, koordinasi yang terbentuk belum sepenuhnya berkembang menjadi pendekatan *whole of government* yang sistematis.

Berdasarkan uraian mengenai respons komunikasi, kebijakan, dan koordinatif di atas, pola respons pemerintah terhadap tuntutan 17+8 dapat disintesis dalam tabel berikut untuk memperlihatkan bentuk respon, karakter, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Tabel 1. Klasifikasi Pola Respons Pemerintah terhadap Tuntutan 17+8

Bentuk Respon	Karakteristik	Contoh Tindakan
Komunikasi : Pernyataan Resmi, Klarifikasi Publik, Framing Stabilitas	Cepat, Deklaratif, Berorientasi Stabilitas	Komitmen Reformasi DPR, Penegasan Tidak Ada Kenaikan Pajak 2026, Dukungan Terhadap RUU Perampasan

		Aset, Penegasan Supremasi Sipil
Kebijakan : Langkah korektif administratif dan legislasi awal	Selektif, Bertahap & Respons Terhadap Isu Bertekanan Tinggi	Pembebasan Demonstran, Transparansi <i>Take Home Pay</i> DPR, Pembentukan Tim Investigasi, Tim Reformasi Polri, Satgas Ketenagakerjaan
Koordinatif : Pembentukan tim lintas lembaga dan dialog sosial	Situasional & berbasis momentum krisis	Dialog Presiden dengan kelompok masyarakat, Koordinasi DPR–Pemerintah, Koordinasi TNI–Polri

2. Analisis Respons Pemerintah dalam Perspektif Manajemen Publik

Dalam perspektif manajemen publik, respons pemerintah terhadap tekanan masyarakat tidak hanya diukur dari kecepatan reaksi, tetapi juga dari kualitas responsivitas, tingkat akuntabilitas, serta kemampuan mengelola kebijakan secara sistematis. Respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan 17+8 dapat dianalisis sebagai bentuk pengelolaan tekanan publik dalam konteks tata kelola demokratis, di mana legitimasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh cara negara merespons aspirasi warga (Dahl et al., 1998; Held, 2006).

Dari sisi *public responsiveness*, pemerintah dan DPR relatif cepat menyampaikan pernyataan resmi pasca demonstrasi sebagai bentuk pengakuan terhadap aspirasi publik. Respons awal melalui pernyataan komitmen reformasi, pembentukan tim, serta pembukaan ruang dialog menunjukkan adanya upaya merespons tekanan masyarakat. Dalam literatur manajemen publik, responsivitas semacam ini dipahami sebagai kemampuan institusi publik untuk mengenali dan menanggapi tuntutan warga negara (Denhardt & Denhardt, 2015; Kim, 2006). Namun, sebagian besar respons tersebut masih bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya diikuti oleh kejelasan tahapan implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas yang muncul lebih berfungsi sebagai upaya menjaga legitimasi awal dibandingkan sebagai respons substantif yang terinstitusionalisasi.

Dalam dimensi akuntabilitas publik, respons pemerintah memperlihatkan pola yang selektif dan reaktif. Beberapa tuntutan, seperti transparansi anggaran DPR, pembebasan demonstran, serta pembentukan tim investigasi independen, mencerminkan adanya upaya membuka mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Akuntabilitas dalam konteks ini dipahami sebagai kewajiban aktor publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan

mereka kepada warga negara (Bovens et al., 2014). Meski demikian, akuntabilitas yang berkembang masih didominasi oleh pendekatan prosedural dan belum sepenuhnya disertai dengan indikator kinerja, mekanisme evaluasi, serta pengawasan berkelanjutan yang konsisten.

Sementara itu, dari perspektif *policy management*, respons pemerintah dan DPR menunjukkan kecenderungan fragmentasi kebijakan. Beberapa tuntutan berhasil diterjemahkan ke dalam agenda kebijakan formal, seperti pembentukan tim reformasi Polri dan pengagendaan RUU Perampasan Aset dalam kerangka Program Legislasi Nasional. Namun, proses tersebut berlangsung secara bertahap dan tidak seragam antar isu. Literatur manajemen kebijakan menekankan bahwa pengelolaan kebijakan yang efektif menuntut integrasi agenda, konsistensi implementasi, serta koordinasi lintas sektor (Howlett & Ramesh, 1995). Dalam kasus ini, tekanan publik belum sepenuhnya diolah menjadi kerangka manajemen kebijakan yang koheren dan berjangka panjang, melainkan masih dikelola melalui mekanisme *ad hoc*.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa respons pemerintah terhadap tuntutan 17+8 merefleksikan praktik manajemen publik yang berada pada tahap adaptif awal. Respons komunikasi menjadi instrumen utama dalam menjaga legitimasi pemerintahan, sementara respons kebijakan dan koordinatif

berkembang lebih lambat dan tidak merata. Dalam konteks tata kelola demokratis, temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tuntutan responsivitas publik dan kapasitas manajemen kebijakan yang terinstitusionalisasi, yang merupakan tantangan klasik dalam pengelolaan tekanan publik. Dengan demikian, respons terhadap tuntutan 17+8 memperlihatkan kecenderungan manajemen tekanan publik yang adaptif namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam desain kebijakan jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa respons pemerintah dan DPR terhadap tuntutan 17+8 dikelola melalui kombinasi komunikasi publik, langkah kebijakan selektif dan koordinasi lintas lembaga yang berkembang secara bertahap. Pola tersebut memperlihatkan kapasitas adaptif awal dalam menghadapi tekanan demokratis, namun belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam kerangka manajemen kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan. Responsivitas relatif terlihat pada tahap pengakuan dan stabilisasi, sementara integrasi tuntutan publik ke dalam reformasi kebijakan struktural masih terbatas.

Dalam perspektif manajemen publik, temuan ini menegaskan bahwa tekanan publik tidak hanya menuntut reaksi politik, tetapi juga memerlukan desain kelembagaan yang mampu mengelola aspirasi secara konsisten

dalam siklus kebijakan. Tantangan utama terletak pada konsolidasi antara komunikasi, akuntabilitas, dan manajemen kebijakan agar tidak berjalan parsial atau situasional.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah dan DPR perlu membangun mekanisme respons publik yang terinstitusionalisasi, seperti sistem tindak lanjut aspirasi berbasis indikator kinerja dan pelaporan periodik yang dapat diakses publik. Kedua, pembentukan tim atau satgas lintas lembaga sebaiknya dilengkapi dengan mandat, tenggat waktu, dan skema evaluasi yang jelas agar tidak bersifat *ad hoc*. Ketiga, integrasi tuntutan publik ke dalam agenda legislasi dan kebijakan perlu disertai peta jalan implementasi yang terukur untuk memastikan kesinambungan reformasi. Keempat, penguatan pendekatan *whole of government* melalui koordinasi formal lintas sektor menjadi penting agar respons terhadap tekanan publik tidak terfragmentasi.

Untuk penelitian mendatang, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pasca fase respons awal, termasuk analisis longitudinal terhadap keberlanjutan reformasi yang dijanjikan. Studi komparatif antarperiode pemerintahan atau antarnegara juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana institusi

demokratis menginstitusionalisasi respons terhadap tekanan publik. Selain itu, penelitian berbasis evaluasi kebijakan dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran dapat memperkaya analisis mengenai hubungan antara tekanan publik dan perubahan kebijakan.

Dengan demikian, demonstrasi dan tuntutan 17+8 merefleksikan dinamika demokrasi yang menuntut penguatan kapasitas manajemen publik. Institusionalisasi respons terhadap tekanan publik menjadi prasyarat penting bagi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104–118. <https://doi.org/10.1353/jod.2019.0055>
- Bovens, M., Goodin, R. E., Schillemans, T., Bovens, M., Schillemans, T., & Goodin, R. E. (2014). Public Accountability. In *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199641253.013.0012>
- Dahl, R. A., Dahl, & Press, Y. U. (1998). *On Democracy*. Yale University Press.
- Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315699356>
- Held, D. (2006). *Models of Democracy, 3rd Edition*. Stanford University Press.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Janati, F. (2025). DPR Jawab Tuntutan 17+8 Rakyat, Umumkan 6 Poin Keputusan. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/05/18290261/dpr-jawab-tuntutan-178-rakyat-umumkan-6-poin-keputusan?page=all>
- Kim, S. (2006). Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. *International Journal of Manpower*, 27(8), 722–740. <https://doi.org/10.1108/01437720610713521>
- Nurmandi, A., Muhammad Lutfi, Sumardi, S., & Zuly Qodir. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pendekatan Model Demokrasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Government Insight*, 1(1), 49–61. <https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.253>
- Paskarina, C. (2020). Digital

- Activism and Democracy in Indonesia. *Indonesian Journal Political Research*, 01(December), 43–58.
- Patabang, V. (2025). 17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum atas Gerakan Sosial dan Partisipasi Politik Generasi Milenial-Gen Z dalam Menyuarakan Hak Konstitusional. CV. Kurnia Grup, Vol. 2 No.
- Patimah, A., Mustaqim, A., & Damayanti, S. (2025). KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM PADA AKSI DEMONSTRASI AGUSTUS 2025. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5, 175–193. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v5i2.11537>
- Salsabila, K. A., Anastasya, N., Saritza, Z., Simanjuntak, A. C., Nafis, M., Situmorang, K. R., Manurung, R., Annisa, S., & Info, A. (2025). 17+8 TUNTUTAN RAKYAT: KRISIS KEPERCAYAAN DAN REFORMASI DPR PADA ERA PRESIDEN PRABOWO. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(9), 16686–16695.
- Shabrina, D. (2025). *Apa Saja Tuntutan Rakyat 17+8 yang Sudah dan Belum Terpenuhi?* Tempo. <https://www.tempo.co/politik/apasaja-tuntutan-rakyat-17-8-yang-sudah-dan-belum-terpenuhi--2067332>
- Virgynia, I., Sinaga, S., & Hulwanullah, H. (2025). Dilema Birokrasi Penegakan Hukum di Era Digital: Konflik Due Process of Law dan Tekanan Opini Publik dalam Kebijakan Polri. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4), 932–947.
- Wahyudi, F. S. (2025). Komunikasi Pejabat Publik di Tengah Krisis: Analisis Gaya Bicara dan Dampaknya pada Aksi Demo 29–31 Agustus 2025. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 3(9), 13–20. <https://doi.org/10.62504/jimr1362>